



Jurnal SARMADA (Sarak Mangato Adat Mamakai)
Vol.9

**Pelaksanaan Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang
Pajak Daerah Di Kabupaten Sijunjung**

Oleh :

Zam Zami Furqan, Aermadepa, Yulfa Mulyeni

Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Solok
Advokat.aermadepa@gmail.com, zamzamiurqan5@gmail.com, yulfa2706@gmail.com

ABSTRACT

This research is motivated because the process of collecting swallow's nest tax in Sijunjung Regency has not been in accordance with what is regulated in Regional Regulation Number 1 of 2019 concerning Amendments to Regional Regulation Number 1 of 2012 concerning Regional Tax in Sijunjung Regency. That this swallow's nest tax is one type of tax that should be registered, reported, and paid by the taxpayers themselves. However, what happens in the field is because of the lack of awareness from these swallow's nest taxpayers, so that none of the taxpayers register, report, and pay their bird's nest tax. So that the apparatus from the Regional Finance and Assets Agency (BKAD) must collect swallow's nest tax to the taxpayer's place directly. The inhibiting factor in collecting swallow's nest tax in Sijunjung Regency is due to the low awareness of swallow's nest taxpayers to report and pay their bird's nest tax, as well as the lack of staff from the regional Finance and Assets Agency (BKAD) to supervise and collect swallow's nest tax.

Keywords: *implementation, tax collection, swallow's nest*

ABSTRAK

Penelitian ini di latar belakang karena proses pelaksanaan pemungutan pajak sarang burung walet di kabupaten Sijunjung belum sesuai dengan yang di atur di dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah di Kabupaten Sijunjung. hal ini dapat dilihat dari penerimaan pajak sarang burung walet tidak pernah mencapai target setiap tahun nya. Bahwa pajak sarang burung walet ini merupakan salah satu jenis pajak yang seharusnya di daftarkan, di laporkan, dan di bayarkan sendiri oleh para wajib pajak nya. Namun yang terjadi di lapangan karena kurang nya kesadaran dari para wajib pajak sarang burung walet ini, sehingga tidak ada dari pada wajib pajak yang mendaftarkan, melaporkan, dan membayarkan pajak sarang burung walet nya. Faktor penghambat di dalam pemungutan pajak sarang burung walet di Kabupaten Sijunjung, karena rendahnya kesadaran dari para wajib pajak sarang burung walet untuk melaporkan, dan membayarkan pajak sarang burung walet nya, serta kurangnya jumlah staff dari dinas badan keuangan dan aset daerah (BKAD) untuk melakukan pengawasan serta penagihan pajak sarang burung walet.

Kata kunci : pelaksanaan, pemungutan pajak, sarang burung walet

1. PENDAHULUAN

Pajak menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan.

Kebijakan pemungutan pajak harus dibuatkan landasan hukum, apabila tidak dibuatkan landasan hukum maka pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara tidak termasuk ke dalam Pajak tetapi merupakan pungutan liar. Keberadaan pajak di akibatkan karena fungsi pajak yang dibutuhkan oleh setiap negara (fungsi kas negara dan fungsi mengatur).

Karena negara harus memberikan perlindungan dan pelayanan bagi rakyatnya, sehingga negara menciptakan pajak untuk mengumpulkan dana, supaya dapat melindungi dan melayani rakyatnya. Negara Indonesia memiliki potensi yang sangat besar sebagai penopang ekonomi negara melalui pemungutan pajak.¹ Pajak terdiri dari Pajak Pusat dan Pajak Daerah pajak yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat disebut Pajak Pusat dan pajak yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah disebut Pajak daerah.

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi maupun badan di daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan pemerintah daerah.² Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah.

Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib, kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan Imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat. Bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintah Daerah.

Serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta kebijakan Pajak dan Retribusi Daerah dilakukan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah. Pemungutan pajak daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara

¹ Khalimi, Hukum pajak teori dan praktik, CV Anugrah utama raharja, Bandar Lampung. 2013. hlm. 3.

² Abdul Kadir, pajak daerah dan restribusi daerah dalam perspektif otonomi di Indonesia, Pustaka bangsa press, Medan, 2009, hlm. 30.

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.³

Pendapatan asli daerah terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengolahan kekayaan daerah lainnya. Pemerintah daerah dengan Peraturan Daerah (Perda) yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran Pemerintah Daerah di dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Karena pemerintahan daerah di Indonesia terbagi dua yaitu Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang diberi wewenang untuk melaksanakan Otonomi daerah, pajak daerah di Indonesia terbagi dua yaitu Pajak Daerah Provinsi dan Pajak Daerah Kabupaten/Kota.

Peranan pajak daerah pada dasarnya sangat mendukung sumber pembiayaan dalam pelaksanaan Anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, dimana dalam aplikasinya sumber penerimaan pajak daerah dalam struktur APBD termasuk ke dalam kelompok pendapatan asli daerah (PAD), yang rinciannya dicantumkan pada kode rekening pendapatan dengan merinci dari masing-masing jenis pajak daerah.

³ Khalimi, *Op.Cit*, hlm. 48.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, Penelitian empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisis bekerjanya hukum di dalam masyarakat, penelitian hukum empiris berfungsi untuk melihat dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.

Penelitian hukum empiris menganalisis tentang penerapan hukum dalam masyarakat terhadap individu, kelompok, masyarakat, Lembaga hukum dalam kaitannya di dalam penerapan atau berlakunya hukum. Penelitian hukum empiris juga disebut penelitian hukum sosiologis.

Penelitian ini mengkaji dan meninjau tentang pelaksanaan Pemungutan Pajak sarang burung walet di Kabupaten Sijunjung sebagaimana yang di atur di dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah di Kabupaten Sijunjung.

1. Data Primer

Teknik pengumpulan data primer di dalam penelitian hukum empiris pengumpulan data dapat digunakan baik secara bersamaan maupun secara terpisah Teknik pengumpulan data primer berupa wawancara, dan observasi. Data primer data yang diperoleh langsung dari sumbernya yang kemudian di olah oleh peneliti. yaitu data yang diperoleh langsung dari Badan Keuangan Dan Aset Daerah (BKAD) dan pengusaha sarang burung walet sebagai data utama dan di dukung oleh narasumber yang berkaitan dengan perusahaan atau pengambilan sarang burung walet.

2. Data Sekunder

Teknik yang digunakan di dalam pengumpulan data sekunder, yaitu dengan cara mengumpulkan, mendokumentasikan buku, jurnal, makalah ilmiah, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan sumber bahan hukum primer, sekunder, tersier

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Sijunjung Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah di Kabupaten Sijunjung.

Pajak sarang burung walet ini diatur di dalam Pasal 51 sampai Pasal 55 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah di Kabupaten Sijunjung. Pemungutan pajak ini dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) supaya tercapainya kemandirian daerah serta terwujudnya otonomi daerah secara optimal. Berdasarkan Pasal 54 dasar pengenaan pajak sarang burung walet

adalah nilai jual sarang burung walet, nilai jual sarang burung walet sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 (satu) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang burung walet yang berlaku dengan volume sarang burung walet. Besaran pokok pajak sarang burung walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagai mana yang dimaksud di dalam Pasal 55 (10%) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54. Harga pasaran umum sarang burung

walet ditetapkan berdasarkan kriteria jenis dan kualitas produksi sarang burung walet, berdasarkan Peraturan

Bupati Sijunjung Nomor 69 Tahun 2020 Tentang Penetapan Harga Pasaran Umum Sarang Burung Walet.

Tabel 3 :
FORMULA DAN SIMULASI PERHITUNGAN PAJAK

A.	Formula : $\text{Nilai Jual Sarang Burung Walet} = \text{Harga Pasaran Umum Sarang Burung Walet} \times \text{Volume Produksi Pokok Pajak} = \text{Tarif (10\%)} \times \text{Nilai Jual Sarang Walet}$
B.	Simulasi Perhitungan: - Harga Pasaran Umum Sarang Burung Walet Kualitas A Sebesar Rp.8.000.000,- - Volume Produksi Seberat 0,5 Kg = Rp.4.000.000,- x 10% - Jumlah Ketetapan Pajak = Rp.400.000

Sumber Data : Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 69 Tahun 2020 Tentang Penetapan Harga Pasaran Umum Sarang Burung Walet.

Berdasarkan Pasal 62 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah. Pajak sarang burung walet adalah salah satu jenis pajak daerah yang mana wajib pajak harus mendaftarkan, melaporkan dan melakukan pembayaran pajaknya dilakukan sendiri oleh wajib pajak sarang burung walet tersebut. Pajak jenis ini menggunakan sistem pemungutan pajak *Self Assessment system*, dimana wajib pajak diberi wewenang untuk melaporkan sendiri, menghitung sendiri, dan membayarkan sendiri pajak nya yang ter hutang dan seharusnya di bayar oleh wajib pajak tersebut.⁴

Namun yang terjadi di lapangan bahwa kurang nya kesadaran dari para wajib pajak sarang burung walet di kabupaten Sijunjung untuk mendaftarkan, melaporkan dan membayar pajak dari usaha sarang burung walet nya,

sehingga aparaturnya dari badan keuangan dan aset daerah (BKAD) harus melakukan pemungutan secara langsung yaitu dengan mendatangi para wajib pajak sarang burung walet tersebut, pemungutan ini biasa dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali. Semakin besarnya pendapatan asli daerah (PAD) maka semakin sedikit ketergantungan daerah terhadap bantuan dari pemerintah pusat, pendapatan asli daerah (PAD) digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah seperti : pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan.⁵ Bahwa sarang burung walet ini memiliki potensi yang besar, diharapkan pajak dari sarang burung walet ini dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) di kabupaten Sijunjung.

⁴ Agus Salim, *Op.Cit.*, hlm.21.

⁵ Munawar Khalil, Tesis: "*Problematika Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet Dalam Rangka Peningkatan Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Meranti*" (Pekanbaru: UNRI, 2021), Hal 134.

Untuk itu perlu ada kesadaran dari para pengusaha sarang burung walet di kabupaten Sijunjung untuk melaporkan serta membayarkan pajak sarang burung walet nya, sehingga pendapatan asli daerah (PAD) di kabupaten Sijunjung, terutama dari pajak sarang burung walet dapat meningkatkan jumlah dari pendapatan asli daerah (PAD) di kabupaten Sijunjung. Sehingga Pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Sijunjung dapat meningkatkan dan meratakan kesejahteraan dari masyarakat serta dapat mempercepat pembangunan di daerah Kabupaten Sijunjung.

Aparatur dari pihak BKAD Kabupaten Sijunjung hanya bisa melakukan pendekatan secara persuasif untuk meningkatkan kesadaran dari pada wajib pajak ini agar mereka mau untuk membayarkan pajak sarang burung walet nya. Pihak dari BKAD berharap agar para wajib pajak inilah yang memiliki kesadaran akan pentingnya

B. Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Sijunjung Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah.

Pemungutan pajak ini dilarang diborongkan, pajak sarang burung walet merupakan salah satu jenis pajak daerah yang dibayar sendiri oleh wajib pajak sarang burung walet. Subjek pajak sarang burung walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan atau pengusahaan sarang burung walet. Wajib pajak sarang burung walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walet. Tarif pajak sarang burung walet ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).

Namun di dalam pelaksanaan pemungutan pajak sarang burung walet ini, aparatur dari pihak Badan keuangan dan Aset Daerah (BKAD) banyak

membayar pajak sarang burung walet ini.

Para wajib pajak sarang burung walet ini sudah mengetahui tentang adanya pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah daerah, yang dalam hal pemungutan ini aparatur dari Badan Keuangan Dan Aset Daerah (BKAD) Sijunjung diberikan wewenang untuk melakukan pemungutan pajak sarang burung walet ini.

Untuk selanjutnya diharapkan para wajib pajak sarang burung walet ini memiliki kesadaran akan pentingnya membayar pajak sarang burung walet nya, karena pajak sarang burung walet ini memiliki potensi yang sangat besar apabila dapat dikelola dengan baik, dan akan memberikan manfaat untuk kemajuan daerah Kabupaten Sijunjung ini.

mengalami kesulitan serta hambatan di dalam pelaksanaan pemungutan pajak sarang burung walet ini, sehingga target dari pajak sarang burung walet di Kabupaten Sijunjung tidak tercapai setiap tahun nya.

Mengingat pajak sarang burung walet ini merupakan salah satu jenis pajak yang dimana wajib pajak di haruskan untuk mendaftarkan, melaporkan, dan membayarkan pajak nya sendiri, sehingga di dalam pelaksanaan di lapangan terdapat berupa hambatan yang mempersulit pemungutan pajak ini. Wajib pajak di tuntutan untuk menghitung sendiri pendapatan netto nya, untuk itu diperlukan pembukuan, dan menghitung pendapatan netto ini

akan sulit dilakukan oleh masyarakat agraris.⁶

Menurut R. Santoso Brotodiharjo terdapat hambatan di dalam pemungutan pajak yaitu perlawanan secara pasif yaitu dimana hambatan yang di sebabkan oleh keadaan di dalam pemungutan pajak, seperti struktur ekonomi, perkembangan intelektual, dan moral masyarakat serta sistem pemungutan pajak yang tidak tepat.

Kemudian perlawanan secara aktif yaitu dimana para wajib pajak dengan sengaja baik secara langsung maupun tidak langsung untuk menghindari pajak.⁷ Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak Zulkifli selaku Kabid pengelolaan dan pendapatan daerah di badan keuangan dan aset daerah (BKAD) Sijunjung yang ditemui pada 27 Maret 2023, diketahui bahwa, di dalam pelaksanaan pemungutan pajak sarang burung walet di kabupaten Sijunjung, yang dilakukan oleh aparatur dari Badan Keuangan dan Aset Daerah, hambatan yang di alami di lapangan oleh aparatur Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sijunjung, Para wajib pajak sarang burung walet ini tidak pernah transparan tentang berapa jumlah yang mereka panen, kemanakah mereka menjual hasil panen nya.

Kemudian dari faktor internal pihak dari Badan Keuangan dan Aset daerah (BKAD) juga mengalami hambatan/kesulitan karena keterbatasan jumlah dari anggota/staff dari kantor Badan Keuangan dan Aset daerah (BKAD) di dalam pelaksanaan pemungutan pajak sarang burung walet ini.⁸

⁶ Thomas Sumarsan, *Hukum Pajak*, CV.Campustaka, Jakarta barat, 2022, hlm .14.

⁷ Agus Salim, *Op.Cit.*, hlm.19.

⁸ Wawancara dengan Bapak Zulkifli S.H Kabid Pengelolaan Pendapatan Daerah BKAD, di kantor

BKAD Sijunjung, Tanggal 27 Maret, 2023 Jam 11.20 Wib.

**DATA PEMBAYARAN PAJAK SARANG BURUNG WALET DI KABUPATEN
SIJUNJUNG PADA TAHUN 2021**

NO	Nama Pemilik	Alamat	No.Kontak	Kondisi	Pembayaran Pajak 2021	Masa Pajak
1.	Hendri Saputra (H. Thamrin)	Jorong I sungai Tambang Nagari Kunpar, Kec. Kamang Baru	08126700500	Panen	Rp.300.000	Januari-Juni 2021
2.	Jafrizal (H.Arifal Boy)	Nagari Palahuar		Panen	Rp.500.000	Januari-Juni 2021

Sumber Data : Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sijunjung.

Data di atas merupakan data pembayaran pajak sarang burung walet di Kabupaten Sijunjung pada tahun 2021, dari 35 (tiga puluh lima) wajib pajak sarang burung walet di Kabupaten Sijunjung pada tahun 2021, hanya ada 2 (dua) wajib pajak sarang burung walet yang membayarkan pajak sarang burung walet nya, dengan kondisi sudah panen tapi belum memadai.

Dari hasil wawancara penulis dengan salah satu wajib pajak sarang burung walet di kabupaten Sijunjung yang ditemui pada tanggal 27 Mei 2023, bahwa wajib pajak sarang burung walet ini mengetahui tentang pemungutan pajak sarang burung walet yang dilakukan oleh aparaturnya dari Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sijunjung. Para wajib pajak ini di datangi oleh aparaturnya dari BKAD setiap 3 (Tiga) bulan atau tergantung masa panen dari sarang burung walet.

Namun para wajib pajak ini juga sering mengalami kendala di lapangan seperti jumlah panen yang tidak menentu, dan apabila mereka membayarkan pajak ini setiap kali panen mereka mengaku hal itu tidak akan bisa untuk menutupi biaya operasional serta untuk membayar karyawan mereka.⁹ Perilaku kepatuhan wajib pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu wajib pajak patuh dan tidak patuh.

Kedua hal ini merupakan dua kelompok ekstrem.

Hal ini merupakan sangat wajar, jika dilihat dari sifatnya yang dinamis dan dipengaruhi oleh situasi (lingkungan) yang di hadapi oleh wajib pajak. Kepatuhan dari wajib pajak dapat membaik apabila otoritas pajak memberlakukan wajib pajak sesuai dengan tingkat kepatuhan nya, dengan kata lain strategi peningkatan kepatuhan wajib pajak perlu dibedakan berdasarkan perilaku kepatuhan wajib pajak itu sendiri.¹⁰ Karena kurangnya jumlah staff dari kantor Badan keuangan dan aset daerah (BKAD) kabupaten Sijunjung di dalam melakukan pengawasan serta pemungutan dari pajak sarang burung walet ini, serta kurangnya kesadaran dari para wajib pajak sarang burung walet untuk mendaftarkan, melaporkan, dan membayarkan pajak sarang burung walet nya.

Karena kebanyakan dari para wajib pajak sarang burung walet yang tidak membayarkan pajak nya, serta tidak adanya sangsi yang diberikan kepada mereka yang tidak membayarkan pajak sarang burung walet ini, sehingga mereka beranggapan apabila tidak melakukan pembayaran pajak maka tidak akan terjadi masalah kepada mereka

⁹ Wawancara dengan salah satu pengusaha sarang burung walet, di kabupaten Sijunjung, Tanggal 27 Mei 2023, Jam 15.20 Wib.

¹⁰ Khalimi, *Op.Cit.*, hlm.101.

4. PENUTUP

1. Pelaksanaan pemungutan pajak sarang burung walet di Kabupaten Sijunjung, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah. Berdasarkan Pasal 62 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah, Pajak sarang burung walet merupakan salah satu jenis pajak yang di daftarkan, di laporkan, dan di bayar sendiri oleh wajib pajak nya. Namun karena kurang nya kesadaran dari wajib pajak sarang burung walet ini untuk mendaftarkan, melaporkan, dan membayarkan pajak sarang burung walet nya, sehingga aparatur dari BKAD melakukan Pemungutan secara langsung pajak sarang burung walet, dengan mendatangi para wajib pajak ini yang dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali atau tergantung masa panennya.
 2. Faktor penghambat di dalam Pelaksanaan pemungutan pajak sarang burung walet di Kabupaten Sijunjung, karena kurang nya kesadaran dari para wajib pajak sarang burung walet untuk mendaftarkan, melaporkan, dan membayar pajak sarang burung walet nya sehingga pemungutan pajak nya belum terlaksana dengan baik. Selain itu dari pihak internal Badan keuangan dan aset daerah (BKAD) kabupaten Sijunjung juga mengalami hambatan atau kesulitan karena kurang nya jumlah staff pada bagian pajak sarang burung walet untuk melakukan pengawasan serta melakukan penagihan pajak sarang burung walet. Oleh karena itu target dari pajak sarang burung walet ini tidak pernah tercapai setiap tahun nya. Berdasarkan kesimpulan di atas maka saran yang dapat diberikan kepada pemerintah daerah kabupaten Sijunjung serta para pengusaha sarang burung walet di kabupaten Sijunjung terkait dengan pelaksanaan pemungutan pajak sarang burung walet di kabupaten Sijunjung.
1. Diharapkan kepada Pemerintah Kabupaten Sijunjung terutama dari aparatur Badan Keuangan dan Aset daerah (BKAD) untuk lebih meningkatkan pengawasan kepada para pengusaha sarang burung walet serta melakukan pendekatan dan sosialisasi, agar timbulnya kesadaran dari para wajib pajak sarang burung walet ini untuk mau membayarkan pajak dari usaha sarang burung walet yang mereka miliki. Serta diharapkan kepada pemerintah daerah untuk melakukan sosialisasi kepada pengusaha sarang burung walet di kabupaten Sijunjung akan pentingnya membayar pajak sarang burung walet ini untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) bagi kabupaten Sijunjung.
 2. Kepada pengusaha sarang burung walet di Kabupaten Sijunjung, diharapkan kerja sama nya untuk mau melakukan pendaftaran, pelaporan serta membayarkan pajak dari usaha sarang burung walet yang mereka miliki. Agar pajak sarang burung walet ini dapat meningkatkan Pendapatan asli daerah (PAD) dari Kabupaten Sijunjung

Daftar Pustaka

1. Abdul Kadir, 2009, *Pajak daerah dan Retribusi daerah dalam perspektif otonomi di Indonesia*, Medan: Medan Press.
2. Adrian Sutedi, 2011, *Hukum Pajak*, Jakarta: Sinar Grafika.
3. Alexander Thian, 2021, *Dasar-dasar Perpajakan*, Yogyakarta: Andi Ikapi.
4. Bustamar Ayza, 2017, *Hukum Pajak Indonesia*, Jakarta: Kencana.
5. Hartiwiningsih dkk, 2019, *Menelisik Pengujian Peraturan Daerah dalam Bingkai Hukum Responsif*, Bogor: Unida Press.
6. Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: CV.Afabeta.
7. Jamaluddin, 2011, *Pengantar Perpajakan*, Makasar: Alaudin University Press.
8. Khalimi&Moch.Iqbal, 2020, *Hukum Pajak Teori dan Praktik*, Lampung : CV Anugrah Utama Raharja.
9. M.Farouq S, 2018, *Hukum pajak Di Indonesia Suatu Pengantar Ilmu Terapan di Bidang perpajakan*, Jakarta: Kencana.
10. Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press.
11. Mustaqiem, 2014, *Perpajakan dalam konteks teori dan Hukum Pajak di Indonesia*, Yogyakarta: Mata Padi Presindo.
12. Nitaria Angkasa dkk, 2019, *Metode Penelitian Hukum Sebagai Suatu Pengantar*, Lampung: CV.Laduny Alfatama.
13. Rudy, 2012, *Hukum Pemerintahan Daerah Perspektif Konstitusionalisme*, Bandar Lampung: Indepth Publishing.
14. Suparyono, 2012, *Hukum Pajak Suatu Sketsa Asas*, Semarang: Pustaka Magister Semarang.
15. Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.